



PENETAPAN
Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- (1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SEPTYA EKA SAPUTRI, tempat tanggal lahir: Boyolali, 14 September 1996, bertempat tinggal di: Tegalsari RT03/RW02, Ngaru Aru, Banyudono, Boyolali / alamat surat elektronik: eka87013@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 10 Juli 2024 dalam Register Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan yang lahir di BOYOLALI pada 14 SEPTEMBER 1996;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak ke-1 (satu) dari pasangan suami isteri MUKAROM dan YATMINAH yang melangsungkan pernikahan di BANYUDONO tanggal 06 MEI 1995
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 557/TP/1997 tertanggal 05 APRIL 1997 tertulis Pemohon dilahirkan di BOYOLALI pada tanggal 14 SEPTEMBER 1996, dengan nama SEPTYA EKA SAPUTRI, anak perempuan, dari suami isteri MUKAROM dan YATMINAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali dimana Pemohon saat ini baru mengetahui bahwa Akta Kelahiran yang tercantum pada database Kantor Catatan Sipil

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boyolali ternyata berbeda dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang Pemohon punya yaitu Nama dan Jenis Kelamin;

4. Bahwa pada database Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, tertulis Pemohon dilahirkan di BOYOLALI pada tanggal 14 SEPTEMBER 1996, dengan nama SEPTYO EKO SAPUTRO, anak laki-laki, dari suami isteri MUKAROM dan YATMINAH;
5. Bahwa saat ini Pemohon mengalami kesulitan untuk sinkronisasi antara dokumen pendudukan Pemohon dengan Database yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali karena adanya perbedaan Nama dan Jenis Kelamin Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki/ merubah Database Pemohon yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali dari yang semula tertulis SEPTYO EKO SAPUTRO, anak laki-laki menjadi SEPTYA EKA SAPUTRI, anak perempuan;
7. Bahwa untuk perubahan yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan penulisan tersebut menjadi sah;
8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Boyolali dapat dijadikan dasar Perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 557/TP/1995 tertanggal 05 APRIL 1997;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah data/memperbaiki kesalahan penulisan pada Kutipan akta kelahiran Pemohon No.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

557/TP/1997 yang terdapat pada Database yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali dari yang semula tertulis SEPTYO EKO SAPUTRO, anak laki-laki menjadi SEPTYA EKA SAPUTRI, anak Perempuan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan data pada akta kelahiran Pemohon tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan Surat Permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 3309095409969005 atas nama SEPTIA EKA SAPUTRI tanggal 01 Maret 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3309090312069205 atas nama Kepala Keluarga MUKAROM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 09 Januari 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: MI.036/II.09/PP.01.1/0001/2009 atas nama SEPTYA EKA SAPUTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah MI Muhammadiyah Cangkringan Banyudono, tanggal 20 Juni 2009, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama SEPTYA EKA SAPUTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Banyudono tanggal 2 Juni 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama SEPTYA EKA SAPUTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 04 Boyolali, tanggal 15 mei 2015, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Rekomendasi Perubahan Akta Kelahiran atas nama SEPTYO EKO SAPUTRO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 05 Juli 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Akta Kelahiran atas nama SEPTYA EKA SAPUTRI, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 05 April 1997, diberi tanda P-7;

(2.5) Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. SUTINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Septya Eka Saputri;
- Bahwa nama orang tua Pemohon bapaknya bernama Mukarom dan ibunya bernama Yatminah;
- Bahwa Pak Mukarom dan bu Yatminah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: Septya Eka Saputri (Pemohon), Dewi (Perempuan), dan Ninit (Perempuan);
- Bahwa yang nomor dua (Dewi) sudah menikah dan yang nomor tiga (Ninit) sudah bekerja;
- Bahwa anak yang pertama dan anak yang nomor tiga masih tinggal bersama dengan orang tuanya sedangkan anak yang nomor dua ikut suaminya;
- Bahwa Pemohon saat ini belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dilahirkan;
- Bahwa Pemohon sudah bekerja;
- Bahwa ada ketidaksesuaian identitas dalam Akta Kelahiran Pemohon

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada nama dan jenis kelamin Pemohon;

- Bahwa Pada akta kelahiran tercatat Septyo Eko Saputro jenis kelamin laki-laki seharusnya Septya Eka Saputri jenis kelamin perempuan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat akta kelahiran yang ada kesalahannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bisa sampai salah, sepengetahuan Saksi hanya ada kesalahan pada nama dan jenis kelamin;
- Bahwa sejak dari kecil Saksi sudah kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pada waktu kecil jenis kelamin Pemohon adalah perempuan;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa Pemohon berjenis kelamin perempuan karena sedari kecil memang menunjukkan tanda-tanda fisik seorang perempuan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menjalani operasi kelamin dari laki-laki menjadi perempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada kesalahan pada akta kelahiran karena Pemohon cerita kalau akta lahirannya keliru, namanya Septyo Eko saputro;
- Bahwa nama panggilan Pemohon waktu kecil adalah Tia;
- Bahwa saksi mengetahui nama lengkapnya Pemohon waktu kecil, nama nya Septya Eka Saputri;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengalami perubahan fisik dari laki-laki menjadi perempuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bisa ada perbedaan nama dan jenis kelamin pada akta kelahiran Pemohon, karena dulu buatnya melalui Pak Modin (Perangkat Desa);
- Bahwa ssaksi tidak mengetahui kapan akta kelahiran tersebut diterbitkan;
- Bahwa Pemohon merupakan orang baik-baik
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dengan tindak pidana atau terorisme;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicari *Debt Collector* karena ada utang yang belum terselesaikan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MARYATUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon namanya adalah Septya Eka Saputri;
- Bahwa ayahnya Pemohon bernama Mukarom dan ibunya bernama Yatminah;
- Bahwa Pak Mukarom dan bu Yatminah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: Septya Eka Saputri, Perempuan (Pemohon), Dewi Oktavia, (lupa nama lengkapnya), Perempuan, dan Ninit Ayu (lupa nama lengkapnya), Perempuan;
- Bahwa Pemohon lahir, pada hari Sabtu, Pahing tapi tanggalnya lupa seingat Saksi tanggal 25 September 1996;
- Bahwa Pemohon belum menikah dan sudah bekerja;
- Bahwa tingkat pendidikan terakhir Pemohon adalah terakhir lulus SMK;
- Bahwa anak-anak Pak Mukarom masih tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa adik Pemohon ada yang sudah menikah yang bernama Dewi dan adik yang bernama Ninit belum menikah dan sudah bekerja;
- Bahwa Adik Pemohon yang bernama Dewi saat ini tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon hadir dalam persidangan ini karena ada kesalahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa di Akta Kelahiran nama Pemohon tercantum Saptyo Eko Saputro harusnya Septya Eka Saputri;
- Bahwa setahu Saksi hanya nama yang berbeda;
- Bahwa sejak kecil Saksi yang sering mengasuhnya, tapi waktu itu Saksi tidak tahu kalau ada kesalahan nama pada Akta Kelahirannya;
- Bahwa dari kecil Pemohon berjenis kelamin perempuan, memiliki ciri-ciri fisik umumnya seorang perempuan;
- Bahwa dari kecil sampai sekarang memang perempuan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon dan baru melihat ditunjukkan oleh Pemohon saat sebelum masuk ruang sidang ini tadi;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti P-7 merupakan Akta Kelahiran yang saksi lihat tadi;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik-baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana terorisisme atau pidana lainnya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicari oleh Intel baik dari Kejaksaan, TNI maupun Polri;

3. ISNA NYAMADI YULIANTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah Septya Eka Saputri;
- Bahwa ayahnya Pemohon bernama Mukarom dan ibunya bernama Yatminah;
- Bahwa Pak Mukarom dan bu Yatminah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: Septya Eka Saputri, Perempuan (Pemohon), Dewi Oktavianingsih, Perempuan, Ninit Ayu Ayul Chifah, Perempuan;
- Bahwa Pemohon belum menikah dan sudah bekerja;
- Bahwa Pemohon saat ini masih tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Dewi Oktavianingsih sudah menikah dan saat ini tinggal ikut bersama dengan suaminya sedangkan adiknya yang nomor tiga (Ninit Ayu Ayul Chifah) sudah bekerja, belum menikah dan masih tinggal bersama dengan kedua orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon lahir;
- Bahwa ada kesalahan nama dan jenis kelamin pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tertulisnya Septyo Eko Saputro, laki-laki seharusnya Septya Eka Saputri, perempuan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Orang tuanya Pemohon bercerita kepada saksi yang intinya anaknya perempuan tapi jadi laki-laki nama yang belakang jadi seperti nama anak laki-laki;
- Bahwa setahu Saksi namanya Septya Eka Saputri menjadi Septya Eko Saputro;
- Bahwa Pemohon dari kecil sebagai anak perempuan sampai saat ini;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sejak kecil sudah sebagai anak perempuan;
- Bahwa Pemohon dari kecil sampai sekarang memang perempuan;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik-baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana terorisisme atau pidana lainnya
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicari oleh Intel baik dari Kejaksaan, TNI maupun Polri;

(2.6) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah data/memperbaiki kesalahan penulisan pada Kutipan akta kelahiran Pemohon No. 557/TP/1997 dari yang semula tertulis Septyo Eko Saputro, anak laki-laki menjadi Septya Eka Saputri, anak Perempuan;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.3) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, yang merupakan bukti surat sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 557/TP/1997, dimana pada bagian nama dan jenis kelamin subjek akta telah dilakukan perubahan dengan cara di beri *correction tape* dan kemudian dilakukan pengetikan ulang di atasnya;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.5) Menimbang bahwa dokumen Kutipan Akta Kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang berisi kutipan data asli dari register akta kelahiran dan berdasarkan pada Pasal 1868 KUHPerdara Kutipan Akta kelahiran berdasarkan pada Pasal 1868 KUHPerdara merupakan Suatu akta otentik yang mana menurut Pasal 1870 KUHPerdara memberikan pembuktian yang sempurna;

(3.6) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 557/TP/1997 yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti surat dalam perkara *a quo*, terhadap isi di dalamnya telah dilakukan perubahan, dimana perubahan tersebut menurut Pemohon di persidangan tidak dilakukan oleh Pejabat dari instansi yang berwenang, Pemohon tidak pula menghadirkan register yang berisi Akta Kelahiran Pemohon di persidangan, maupun menghadirkan pejabat dari instansi yang berwenang yang menjelaskan mengenai perubahan tersebut, oleh karena Kutipan Akta kelahiran merupakan suatu akta otentik, maka perubahan terhadapnya haruslah dilakukan sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perubahan yang telah dilakukan terhadap bukti P-7 tersebut adalah perubahan yang dilakukan sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap bukti P-7 tersebut harus dianggap bahwa perubahan yang dilakukan tidaklah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap isi dari perubahan tersebut tidaklah dapat dipertanggung jawabkan atas kebenarannya dan terhadapnya dinilai tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti dan haruslah dikesampingkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

(3.7) Menimbang bahwa Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Sutini, Saksi Maryatun, dan Saksi Isna Nyamadi Yulianta, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan dari ketiga orang Saksi tersebut juga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan buku II pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (vide Keputusan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

(3.9) Menimbang bahwa Pemohon di dalam Permohonannya mendalilkan beralamat di Tegalsari RT03/RW02, Ngaru Aru, Banyudono, Boyolali, yang bersesuaian dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Septia Eka Saputri dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mukarom;

(3.10) Menimbang bahwa oleh karena Kabupaten Boyolali termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Boyolali, maka merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Boyolali untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapannya;

(3.11) Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan negeri Boyolali berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon;

(3.12) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum dari Pemohon sebagai Berikut:

(3.13) Petitum Pertama

Menimbang bahwa terhadap Petitum Pertama yang memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu Petitum kedua, Petitum Ketiga, dan Petitum Keempatnya;

(3.14) Petitum Kedua

Menimbang bahwa di dalam Petitum keduanya Pemohon memohon untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah data/memperbaiki kesalahan penulisan pada Kutipan akta kelahiran Pemohon No. 557/TP/1997 yang terdapat pada Database yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali dari yang semula tertulis Septyo Eko Saputro, anak laki-laki menjadi Septya Eka Saputri, anak Perempuan;

(3.15) Menimbang bahwa yang pertama kali harus dibuktikan adalah apakah memang terdapat kesalahan terhadap nama dan jenis kelamin Pemohon di dalam akta kelahirannya?

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Byl



(3.16) Menimbang bahwa Petitum kedua Pemohon ini terkait dengan bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran, yang mana jika melihat kepada bukti surat yang diajukan tidaklah terdapat kesalahan terhadap nama dan jenis kelamin Pemohon karena telah diperbaiki sebelumnya, dan terkait dengan perbaikan tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa terhadap bukti surat P-7 tersebut haruslah dikesampingkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

(3.17) Menimbang bahwa dengan dikesampingkannya bukti surat P-7, maka tidaklah pula dapat dibuktikan mengenai adanya kesalahan penulisan pada Kutipan akta kelahiran Pemohon No. 557/TP/1997 terhadap nama dan jenis kelamin Pemohon;

(3.18) Menimbang bahwa dengan tidak dapat dibuktikan adanya kesalahan di dalam akta kelahiran Pemohon, maka terhadap Petitum kedua Pemohon ini haruslah dinyatakan ditolak;

Petitum Ketiga

(3.19) Menimbang bahwa di dalam Petitum ketiganya, Pemohon memohon untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan data pada akta kelahiran Pemohon tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;

(3.20) Menimbang bahwa Petitum ketiga ini pada dasarnya adalah tindakan *assesoir* yang baru dapat dilakukan jika ternyata Petitum kedua dikabulkan. Oleh karena Petitum kedua telah dinyatakan ditolak, maka demikian pula dengan Petitum ketiga juga harus dinyatakan ditolak;

Petitum Keempat

(3.21) Menimbang bahwa walaupun Petitum-petitum lainnya dalam permohonan Pemohon ini dinyatakan ditolak, namun oleh karena Permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka berdasarkan pada Pasal 181 HIR dan Pasal 182 HIR Pemohon harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah;

(3.22) Menimbang bahwa oleh karena Petitum kedua dan Petitum ketiga ditolak, maka Petitum pertama juga harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

(3.23) Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan HIR.

4. MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Senin, tanggal 22 juli 2024, oleh Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Mega Yusti Cianti, S.E., S.H., M.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Redaksi Putusan | Rp 10.000,00 |
| 4. Materai Putusan | Rp 10.000,00 |
| 5. <u>PNBP Panggilan</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Byl